



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 431 TAHUN 1990**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFI -
KASI TEMBAKAU VIRGINIA TAHUN TANAM 1990
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani tembakau, memperluas lapangan kerja serta menunjang ekspor, maka sebagai tindak lanjut surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Februari 1990 Nomor : 525.23/3940/022/1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) dan Intensifikasi Tembakau Rakyat (ITR) tahun tanam 1990 di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) musim tanam tahun 1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 219/Kpts/KB.420/4/1986 tanggal 17 April 1986 tentang Program Intensifikasi Tembakau ;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 31 Mei 1989 Nomor : 45/KB.420/SK/DJ.BUN/5/1989 tentang Program Intensifikasi Tembakau tahun tanam 1989/1990 dengan perubahannya Nomor : 76 / KB.420/SK/DJ.BUN/12/1989 tanggal 11 Desember 1989 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 65 tahun 1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pedoman Pelaksanaan - Program Intensifikasi Tembakau Virginia, Tembakau Asli Rakyat - dan Kasturi ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei 1990 Nomor : 821.29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili jabatan Bupati Kepala Daerah.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Pebruari 1990 Nomor : 525.23/3940/022/1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau Virginia (IV) dan Intensifikasi Tembakau Rakyat (ITR) tahun tanam 1990 di Jawa Timur ;
2. Hasil Rapat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 21 Mei 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI TEMBAKAU VIRGINIA TAHUN TANAM 1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, ialah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk ;
- c. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- d. IV, ialah Intensifikasi Tembakau Virginia ;
- e. BALITTAS, ialah Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat ;
- f. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen ;
- g. DB, ialah Daun Tembakau Basah.

Pasal 2

- (1). IV adalah Intensifikasi Tembakau Virginia yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu Tembakau Virginia dengan menerapkan tehnologi yang dianjurkan ;
- (2). Intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan produksi persatuan luas dengan menerapkan SAPTA USAHA TANI yang meliputi beberapa benih antara lain :
 - a. Pemakaian benih yang berasal dari varietas unggul yang dianjurkan ;
 - b. Penggarapan tanah yang sesuai dengan pedoman teknis ;
 - c. Penggunaan pupuk secara tepat dan sekurang-kurangnya sejumlah yang disediakan dalam pedoman kebutuhan kredit ;
 - d. Pemberian air pada waktu diperlukan ;
 - e. Perlindungan tanaman terhadap gulma, hama dan penyakit yang merugikan ;
 - f. Pemungutan teknis sesuai dengan baku teknis ;
 - g. Pengolahan hasil yang tepat guna dan berhasil guna.

- (3). Periode musim tanam tahun 1990 meliputi kegiatan-kegiatan :
- a. Penyelenggaraan pembenihan untuk benih penjenis, Benih Dasar dan Benih Sebar untuk Program ITV tahun tanam 1991 serta penyelenggaraan pembibitan untuk periode tahun tanam 1990 ;
 - b. Penanaman Tembakau Virginia, Tembakau Rakyat dan Tembakau Kasturi tahun tanam 1990 yang dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1990 ;
 - c. Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil Tembakau Virginia Tembakau Rakyat dan Kasturi tahun tanam 1990.
- (4). Pengelola ITV adalah PT. RUKUN TANI Desa Sumber Kepuh Kecamatan Lengkong ;
- (5). Bank Pelaksana Program ITV musim tanam 1990 adalah Bank Indonesia 1946 Cabang Jombang.

Pasal 3

Program ITV di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dilaksanakan dengan sistim kredit, meliputi pola pengelola dengan pengertian yaitu program ITV yang mendapat dukungan Dana dari Bank yang pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Pengelola yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan dengan sistim kredit umum.

Pasal 4

Program ITV dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan petani ;
2. Membuka dan memperluas lapangan kerja ;
3. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil.

Pasal 5

Petani peserta program ITV terdiri dari :

1. a. Pemilik lahan yang mengusahakan tanaman tembakau pada tanahnya ;
- b. Pemegang bengkok yang mengusahakan tanaman tembakau diatas tanahnya ;
- c. Penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik tanah yang diusahakan dengan ketentuan luas garapan termasuk tanah untuk sendiri tidak lebih dari 2 Ha ;
- d. Bersedia dan sanggup menerapkan teknologi yang dianjurkan.
- e. Bersedia bekerja sama dalam wadah kelompok hamparan ;
2. Petani dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, diupayakan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi lahan yang didaftarkan untuk Program ITV ;
3. Pendaftaran Calon Peserta, dilakukan atas dasar domisili petani yang bersangkutan atau kelompok hamparan ;
4. Petani yang memenuhi syarat sebagaimana dalam angka 1 bab ini dan akan diajukan mendapatkan kredit/pupuk serta pestisida yang bersubsidi harus diketahui oleh Cabang Dinas Perkebunan yang selanjutnya merupakan rekomendasi pada Bank pemberi kredit

maupun kepada PT. Pertani sebagai salah satu penyalur Pestisida atau obat-obatan lainnya yang telah ditunjuk.

BAB II

PROYEKSI LUAS AREAL

Pasal 6

- (1). Proyeksi luas areal ITV musim tanam 1990 di Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk telah ditetapkan 225 Ha ;
- (2). Pelaksanaan ITV musim tanam 1990 seluas dimaksud pada ayat 1-pasal ini dialokasikan di dua Kecamatan meliputi Kecamatan Lengkong dan Jaticalen ;
- (3). Proyeksi luas areal musim tanam 1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seluruhnya seluas 225 Ha dengan perincian lokasi sebagaimana terlampir (lampiran 1).

BAB III

BENIH DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 7

- (1). Benih yang diperlukan untuk Program ITV musim tanam 1990 dianjurkan untuk menggunakan benih unggul ;
- (2). Pengelola bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran benih sebar untuk keperluan ITV ;
- (3). Petani peserta ITV dengan pola pengelola diharuskan menggunakan benih yang disediakan oleh pengelola ;
- (4). Harga benih sebar untuk keperluan petani peserta program ITV untuk musim tanam 1990 dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah setempat dengan daya kecambah minimum 80 %;
- (5). Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk bersama Satpel Bimas lainnya mengadakan pengawasan, atas pengadaan penyaluran bibit/benih serta mutunya.

Pasal 8

- (1). Sarana produksi berupa pupuk yang dipergunakan untuk program ITV musim tanam 1990 adalah ZA, TSP dan ZK ;
- (2). Pengadaan dan penyaluran sarana produksi berupa pupuk sampai dengan lini IV (gudang pengelola) adalah tanggung jawab PT.-Pertani ;
- (3). Penyaluran pupuk dan pestisida dari Lini IV pada petani peserta ITV dilakukan oleh pengelola ;
- (4). Penyaluran pupuk dan pestisida tersebut harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga dan tepat jenisnya ;
- (5). Pedoman jumlah penggunaan masing-masing jenis pupuk dan pestisida untuk petani ITV dengan pola pengelola tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

- (6). Harga pupuk dan Pestisida sampai ditempat kelompok tani di --
tetapkan sebagai berikut :
a. ZA sebesar Rp. 185/Kg
b. TSP sebesar Rp. 210/Kg
c. ZK sebesar Rp. 210/Kg.
Pestisida disesuaikan dengan kebutuhan yaitu Rp. 24.000,- --
dan Fungisida Rp. 15.000,-
- (7). Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk--
melakukan pengawasan atas penggunaan pupuk dan pestisida un
tuk program ITV.

BAB IV

PERKREDITAN

Pasal 9

- (1). Petani peserta ITV yang telah didaftar oleh pengelola dan --
mendapatkan rekomendasi dari Cabang Dinas Perkebunan/UPP se
gera diajukan ke Bank oleh pengelola (untuk pola pengelola }
dan oleh petugas Bank untuk pola UPP untuk mendapatkan KMKP
dalam bentuk paket pedoman untuk pembiayaan sarana produksi,
biaya garap dan pemeliharaan serta biaya pengolahan hasil ;
- (2). Pengelola harus sudah menyerahkan daftar petani peserta ITV--
atau petani peserta proyek (DP 3) yang telah mendapatkan re
komendasi dari Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II --
Nganjuk/ UPP sebagaimana pada ayat 1 diatas kepada Bank pem
beri kredit selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sebelum pelak
sanaan penanaman dimulai atau sebelum saat pencairan kredit--
tahap 1 ditentukan ;
- (3). Karena suatu hal sehingga petani kredit dari Bank pemberi --
kredit belum cair sedang saat itu petani membutuhkan ,maka--
pengelola dapat memberikan uang muka ;
- (4). Besarnya plafond kredit ITV setiap hektarnya untuk sistim pe
nglola adalah Rp. 386.000,-
- (5). Bank pemberi kredit memberikan kredit atas nama petani peser
ta ITV pola pengelola kepada pengelola selambat-lambatnya 6
(enam) minggu setelah daftar petani peserta proyek (DP 3) --
berikut persyaratannya diajukan ke Bank ;
- (6). Penyaluran KMKP dari Bank ke Petani dilakukan sebagai beri --
kut :
a. Melalui pengelola untuk ITVsistim pengelola.
b. Langsung oleh petugas Bank untuk pola UPP.
- (7). Penyaluran kredit dari pengelola maupun petugas Bank kepada--
petani ITV segera setelah pengelola maupun petugas Bank mene
rima pencairan kredit dari Bank atau selambat-lambatnya 1 --
(satu) minggu setelah kredit dicairkan oleh Bank ;

(8). Penyaluran.....

- (8). Penyaluran kredit sebagaimana tersebut pada ayat 7 bab ini harus diketahui oleh Cabang Dinas Perkebunan dan sesuai dengan jadwal-waktu kegiatan kerja lapangan.

Pasal 10

- (1). Pengembalian kredit oleh petani Kepada Bank Pemberi Kredit dilakukan pada saat petani menerima pembayaran hasil dari penjualan tembakau, yang besarnya adalah sama dengan paket kredit yang diterima ditambah bunga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk petani peserta ITV pola pengelola dibayar oleh petani kepada Bank pemberi kredit melalui pengelola ;
- (2). Pengembalian kredit sebagaimana ayat 1 pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dan diatur sesuai dengan besarnya nilai penjualan tembakau hasil ITV ;
- (3). Pengelola diwajibkan segera menyetor uang pengembalian pokok kredit plus bunga dari hasil penjualan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penjualan, apabila waktu penyetoran melebihi 7 hari setelah penjualan hasil maka kredit tersebut menjadi tanggung jawab pengelola yang bersangkutan juga ditambah bunga sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (4). Setiap penyaluran kredit kepada petani peserta ITV harus dicantumkan pada kartu kredit yang disimpan oleh petani peserta sesuai dengan formulir yang telah disediakan oleh pengelola ;
- (5). Pada petani peserta ITV dapat diberikan jumlah kredit dibawah paket plafond kredit sesuai dengan kebutuhan sepanjang hasil tersebut tidak mengurangi penerapan intensifikasi dan dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program ITV ;
- (6). Petani peserta ITV melalui kelompok tani diwajibkan menyusun jadwal mulai kegiatan dilapangan yang diketahui oleh Kepala Desa, Cabang Dinas Perkebunan Daerah/UPP, untuk kemudian disampaikan kepada Bank pemberi kredit paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penanaman dimulai.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan usaha tani tembakau maka petani peserta program ITV sedapat mungkin dikelompokkan dalam kelompok hamparan yang masing-masing luasnya 10 - 25 Ha dan dipimpin oleh seorang ketua kelompok sebagai pimpinan kerja dilapangan yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok tersebut yang pelaksanaannya diatur oleh pengelola bersama dengan Cabang Dinas Perkebunan / UPP ;

(2). Cabang

- (2). Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis-program pengawasan, monitoring, penyebaran informasi dan pe ngusahaan pengelola ITV ;
- (3). Bimbingan Tehnis budi daya tembakau sejak dari pengolahan ta nah ,pembibitan ,pemeliharaan sampai dengan pengolahan hasil pada masing-masing kelompok dilakukan oleh pengelola yang se hari-hari bertindak sebagai pimpinan kerja dengan dibantu - oleh Cabang Dinas Perkebunan /UPP.

BAB VI

HUBUNGAN TATA KERJA MASING-MASING INSTANSI TERKAIT DALAM PROGRAM ITV.

Pasal 12

Cabang Dinas Perkebunan dan UPP bertugas :

- a. Melakukan penyuluhan melalui kursus, kunjungan, percobaan dan- lain-lain secara teratur dan berkelanjutan ;
- b. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan areal yang meme - nuhi persyaratan teknis serta mengatur pola tanam di daerah ;
- c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam program ITV /ITR ;
- d. Menyeleksi petani calon peserta program pada tahap II ;
- e. Melakukan pengawasan atas mutu benih, sarana produksi baik ke butuhan dan penggunaannya ,penyaluran dan pengembalian kredit;
- f. Bersama dengan pengelola melaksanakan pendaftaran petani calon peserta program , areal dan serta menetapkannya ;
- g. Menumbuhkan kelompok hamparan ,serta membantu petani memilih - dan mengangkat ketua kelompok yang berasal dari kelompok ters- sebut ;
- h. Membimbing petani untuk dapat menerapkan teknologi maju dalam- pelaksanaan program ;
- i. Membuat berita acara bila terjadi kegagalan panen yang disebab kan bencana alam atau gangguan lain diluar kemampuan manusia ;
- j. Menyampaikan laporan bulanan ,triwulan dan evaluasi pelaksana- an program setiap akhir tanam dan akhir musim panen kepada - Dinas perkebunan D_aerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 13

Pengelola mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan dan menyediakan pengadaan benih dalam jumlah cu - kup ;
- b. Melakukan bimbingan teknis kepada petani peserta program bersa ma dengan Cabang Dinas Perkebunan/UPP ;
- c. Menyeleksi petani calon peserta program pada tahap I ;

- d. Membantu menyelesaikan permohonan kredit petani kepada Bank - jauh sebelum musim tanam tiba ;
- e. Menerima pencairan kredit dari Bank untuk kemudian disalurkan- kepada petani peserta binaannya, baik berupa natura maupun da- lam bentuk tunai tepat pada waktunya ;
- f. Mengadakan pembelian terhadap semua tembakau hasil ITV/ITR mi- lik petani binaannya tepat pada waktunya ;
- g. Melaksanakan pengembalian kredit petani kepada Bank, yang di- potong dari hasil penjualan tembakau petani bersangkutan beri- kut bunganya tepat pada waktunya ;
- h. Memberikan informasi contoh kualitas ;
- i. Bersama dengan Cabang Dinas Perkebunan/UPP, mengatur jadwal - dan tempat pembelian.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mempunyai tugas antara lain :

- a. Menetapkan lokasi dan luas Intensifikasi di daerahnya ;
- b. Menggerakkan, mendorong dan mengarahkan serta mengkoordinasi - kan seluruh aparat pelaksana yang terkait, sehingga segala se- suatunya yang dibutuhkan oleh petani dapat terpenuhi tepat pa- da waktunya sesuai dengan kebutuhan dari program ;
- c. Mencegah kemungkinan adanya pungutan-pungutan pada petani da- lam pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau ;
- d. Mendorong dan mengawasi kelancaran pelaksanaan pencairan dan -- pengembalian kredit ;
- e. Mengatur dan mengawasi pembelian oleh pengelola atau pengusaha.

Pasal 15

Lembaga Tembakau mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengupayakan peningkatan perbaikan kualitas dan jenis kualitas tembakau hasil Program ITV / ITR ;
- b. Memberikan informasi dan pengarahan tentang jenis kualitas - tembakau yang sesuai dengan keinginan pabrikan/eksportir ;
- c. Memberikan pengarahan kepada pengusaha Tembakau dan atau penge- lola agar terjadi kesesuaian dan keseimbangan antara luas - areal binaan pelaksana program dengan produksi usaha/eksportir nya.

Pasal 16

Bank pemberi kredit mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyeleksi petani calon peserta program ITV/ITR pada tahap III
- b. Melaksanakan pencairan kredit terhadap petani yang telah me - nenuhi persyaratan administrasi Bank tepat pada waktunya ;
- c. Ikut aktif melaksanakan pengarahan dan pengawasan terhadap pe- nyaluran kredit oleh pengelola kepada petani dan pengembalian- kredit dari petani melalui pengelola kepada Bank.

BAB VII

PEMASARAN HASIL PETANI PESERTA ITV

Pasal 17

- (1). Petani peserta ITV/ITR pola pengelola wajib menjual seluruh-hasil tembakau ITV/ITR yang memenuhi syarat kepada pengelola yang membinanya dengan harga berdasarkan hasil musyawarah an tara wakil-wakil petani dengan pengelola yang diketahui oleh SATPEL BIMAS setempat.
- (2). Pengelola wajib membeli seluruh tembakau hasil ITV/ITR pola pengelola yang memenuhi syarat milik petani binaannya dengan harga sesuai hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada angka VII.1. Surat edaran ini segera setelah petani menyerahkan - hasilnya ;
- (3). Pembelian tembakau hasil ITV/ITR dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Pembelian dengan sistim daun hijau/basah (DB) ;
 - b. Pembelian dengan sistim daun kering (DK) ;
- (4). Penjualan tembakau hasil ITR pola UPP serta tembakau hasil - ITV/ITR Pola Swadaya, dapat dijual secara bebas dipasaran - umum dan Cabang Dinas Perkebunan Daerah/UPP membantu petani- dalam pemasarannya, sedangkan harga penjualannya mengikuti - harga umum yang berlaku ;
- (5). Pengelola mengadakan musyawarah dengan wakil-wakil petani di bawah koordinasi SATPEL BIMAS setempat, untuk menentukan har- ga penjualan tembakau hasil ITV/ITR pola pengelola ;
- (6). Petani peserta program ITV/ITR pola pengelola menerima hasil penjualan tembakaunya secara tunai setelah dikurangi secara- bertahap dengan jumlah kredit yang diterimanya ditambah bu - nga yang dilaksanakan di pusat-pusat pembelian yang telah di- ditetapkan oleh pengelola dan Cabang Dinas Perkebunan Daerah / UPP ;
- (7). Pengelola bertanggung jawab atas tersedianya Dana untuk pem- belian tembakau petani peserta hasil ITV/ITR pola pengelola.

BAB VIII

PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 18

- (1). Kegiatan penerangan dan penyuluhan diarahkan untuk merang - sang motivasi serta menumbuhkan sikap mental musyawarah tani untuk meningkatkan peran serta petani/kelompok tani dalam me - ningkatkan produksi dan mutu hasil sesuai dengan permintaan - pasar/pabrikan ;
- (2). Kegiatan tersebut pada butir 1 bab ini dilakukan melalui pen- dekatan kelompok hamparan dengan bimbingan langsung yang di- arahkan pada terwujudnya pelaksanaan unsur-unsur Intensifika- si sebagai termaksud dalam SAPTA USAHA.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1). Biaya-biaya pengusahaan program ITV mulai dari pengelola tanah penanaman sampai dengan pengolahan hasil menjadi tanggung jawab peserta ITV ;
- (2). Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Ketua Satuan Pelaksana Bimas bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan semua aparat yang terkait serta mengadakan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan program ITV ;
- (3). Biaya-biaya lainnya yang bersifat koordinasi dan penyuluhan diatur bersama antara Cabang Dinas Perkebunan, Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk dan pengelola serta diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (4). Pungutan-pungutan untuk keperluan apapun dari hasil ITV tidak dibenarkan kecuali apabila Pemerintah menetapkan.

BAB X

PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 19 Keputusan ini merupakan pedoman bagi Camat yang bersangkutan dalam menentukan kebijaksanaan setempat sesuai dengan kondisi Wilayah masing-masing.

BAB XI

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28-6-1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs.
Drs. SOEBAGIO Mwk
NIP. 010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. l. Sdr.

Dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Beril : 02, Tanggal 30 JUN 1990
Nomor : 58

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah
Drs.
Drs. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Biro Pengembangan Produksi Daerah di Surabaya.
 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 8. Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Pemasaran PT. Pertanian di Nganjuk.
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.
 11. Sdr. Camat Lengkong di Lengkong.
 12. Sdr. Pimpinan Cabang BNI 46 di Jombang
 13. Sdr. Direktur PT. Rukun Tani Sumberkepuh Lengkong.
 14. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-